

RESTRUKTURISASI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PASCA RESTRUKTURISASI BANK-BANK BUMN MENJADI BANK MANDIRI: STUDI KASUS PADA BANK BUMI DAYA, BANK DAGANG NEGARA, BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA, DAN BANK PEMBANGUNAN INDONESIA

Lakshita, S. Citra

KKB KK-2 FH 240 10 Lak r

ABSTRAK

Penulis membahas terlebih dahulu mengenai tindakan hukum restrukturisasi yang dilakukan BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo, sehingga berubah menjadi Bank Mandiri. Banyak yang mengatakan Merger, namun beberapa yang lain mengatakan Konsolidasi, ataukah mungkin bukan keduanya. Penulis ingin mengetahui mana yang paling tepat, agar menjadi pertimbangan dalam penyebutan tindakan hukum restrukturisasi yang telah dilakukan Bank Mandiri di kemudian hari, sehingga tidak membingungkan masyarakat awam. Tindakan hukum restrukturisasi yang dilakukan pemerintah adalah mendirikan Bank Mandiri kemudian diikuti dengan proses penyatuan BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo ke dalam Bank Mandiri. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tindakan hukum restrukturisasi yang dilakukan terhadap BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo adalah Merger. Kemudian penulis membahas restrukturisasi DPPK BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo pasca Bank-Bank tersebut mengalami restrukturisasi. Apakah DPPK BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo, direstrukturisasi dengan tindakan restrukturisasi yang sama seperti pada tindakan restrukturisasi Bank Mandiri. Apakah tindakan restrukturisasi tersebut termasuk tindakan restrukturisasi Dana Pensiun yang terdapat pada UUDP serta peraturan pelaksanaannya. Dalam skripsi ini penulis ingin memberi sumbangsih pikiran bagi pembentuk Undang-Undang serta bagi pemberi kerja dalam memperlakukan Dana Pensiun. Tindakan restrukturisasi Bank Mandiri adalah mendirikan DPBM kemudian Bank Mandiri hanya mengubah DP BBD menjadi DPBM I, DP BDN menjadi DPBM II, DP Bank Exim menjadi DPBM III, dan DP Bapindo menjadi DPBM IV, tanpa menggabungkan Dana Pensiun tersebut. Berdasarkan hal tersebut tindakan restrukturisasi DPPK BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo pasca Bank-Bank tersebut menggabungkan diri tidak termasuk pada tindakan restrukturisasi yang diatur dalam UUDP maupun PP DPPK.